



KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAMBILAN DAN PENGUJIAN TES URINE BAGI PEMOHON</b>	
NO. DOKUMEN SOP – AMBIL DAN UJI TES URINE - 12	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 1 / 3
TANGGAL TERBIT : April 2020		
Dibuat Oleh KASAT RESNARKOBA POLRESBALANGAN  <u>HAIRUL ILMI, S.H.</u> IPTU NRP 79050039	Diperiksa Oleh WAKAPOLRES BALANGAN   <u>H.M. TUKIMAN, S.H., M.H.</u> KOMPOL NRP 69050179	Disahkan Oleh KAPOLRES BALANGAN   <u>NUR KHAMID, S.H., S.I.K., M.M.</u> AKBP NRP 76090977

## I. PENDAHULUAN

- A. Bahwa Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamankan Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.
- B. Bahwa seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan masyarakat tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat.
- C. Urutannya merupakan salah satu bagian dari fungsi Sat Resnarkoba yang mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan mencakup didalamnya melakukan pelayanan kepada masyarakat berupa penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang digunakan untuk kepentingan melanjutkan pendidikan, melamar pekerjaan, melakukan pelatihan dan lain-lain sesuai dengan keperluan masyarakat.

## II. DASAR HUKUM

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

RESOR BALANGAN		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAMBILAN DAN PENGUJIAN TES URINE BAGI PEMOHON</b>	
NO. DOKUMEN SOP – AMBIL DAN UJI TES URINE- 12		HALAMAN 2 / 3
TANGGAL TERBIT : April 2020		

- 3) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4) Pesan moral Kapolda Kalimantan Selatan point 2 yang berbunyi layan masyarakat dan papamrihdan point 6 yang berbunyi di mana pun beradanya memberikan karya terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara.

### III. TUJUAN PELAYANAN

Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) yang diberikan kepada pemohon merupakan salah satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat untuk dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan. Penerbitan SKBN ini juga sebagai sarana identifikasi dan pendataan perorangan dari ketualingkungannya setempat, dan pengawasan terhadap pelaku yang menyalahgunakan Narkoba dan juga seseorang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana Narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine dari Laboratorium Rumah Sakit.

### IV. PELAYANAN DALAM PENERBITAN SKBN (SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA)

Dalam pelayanan pada penerbitan SKBN (Surat Keterangan Bebas Narkoba) Pemohon harus melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Sat Res narkoba Polres Balangan. Yang paling utama dalam penerbitan SKBN (Surat Keterangan Bebas Narkoba), pemohon harus melakukan Tes Urine di Rumah Sakit setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan dari Dokter RSUD setempat. Bagi Pemohon SKBN (Surat Keterangan Bebas Narkoba) yang berasal wilayah Kabupaten Balangan dapat melakukan Tes Urine di RSUD Garuda Maharam yang beralamat di Jl. Lingkar Timur Km. 1.7 Kec. Paringin Kab. Balangan. Untuk pemeriksaan Tes Urine di Rumah Sakittersebut, Pemohon harus dinyatakan Sehat yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Sehat dan Negatif terhadap Benzodiazepines, Morphine, dan Methamphetamin. Surat Keterangan Sehat dan Surat Negatif dari unsur kandungan Narkoba adalah salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan SKBN (Surat Keterangan Bebas Narkoba) yang diterbitkan Sat Res narkoba Polres Balangan.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN  
RESOR BALANGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGAMBILAN DAN PENGUJIAN TES URINE  
BAGI PEMOHON



NO. DOKUMEN  
SOP – AMBIL DAN UJI TES URINE - 12

HALAMAN  
3 / 3

TANGGAL TERBIT : April 2020

Padapemeriksaan urine yang dilakukanDokterdigunakanalat yang bernama Rapid Test yang terbagidariduajenisyaitu Strip dan Cassette denganbahan yang diperiksaantara lain bisadaribentuk Urine, Darahatau Serum dengansatulubanguntukmemasukkansampel (S) danduatandaindikatorgarishasilberupa (C) CONTROL dan (T) TEST sertaadajuga yang dilengkapidenganbeberapatambahancairan Buffer.Untukmengetahuinya, dapatdilihatpadaletakgarishasilnya yang apabilaseseorangterindikasiataupositifmenggunakannarkobasertapsikotropikamaka akanadagarishasil yang menunjukkanpada C (Control), apabilatidakterindikasiataunegatifmenggunakannarkobasertapsikotropikamakaakan menunjukkanpadagarishasil C (Control) dan T (Test), sertaapabilaterjadikesalahanatauinvalid dalampengecekannyadarisampel urine makaakanmenunjukkanpadagaris T (Test) atautidakadagarissamasekali.

SetelahmendapatkanSuratKeteranganSehatdanNegatifdariunsurNarkoba, pemohonmembawasurattersebutsebagaisalahsatupersyaratanadmistrasi yang telahditentukan Sat ResnarkobaPolresBalangan.

Apabilahasiltes urine pemohon SKBN(SuratKeteranganBebasNarkoba) yang dikeluarkanolehDokter RSUD setempatternyatahasilnyaPositifmengandungunsurNarkobamaka Sat ResnarkobaPolresBalangantidakbisamenerbitkan SKBN(SuratKeteranganBebasNarkoba) yang diajukanolehpemohondenganmemberikanpenjelasansecukupnyaolehpetugaskaren apersyaratanutamaBebasdariNarkobatidakdipenuhi. Kepada pemohon yang dinyatakanSehatdanhasilTesUrinenyaNegatifdarikandunganNarkobamakaakandilay anipermohonannyauntukdapatditerbitkan SKBN(SuratKeteranganBebasNarkoba).